

**EFEKTIVITAS KINERJA JURUSITA PAJAK DALAM
MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
MAKASSAR UTARA**



**DI SUSUN OLEH
AKHMAD MUHAJIR IBRAHIM
A31107018**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNHAS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2012**

**EFEKTIVITAS KINERJA JURUSITA PAJAK DALAM MELAKUKAN
PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Oleh:

Akhmad Muhajir Ibrahim

A31107018

*Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*

Makassar, November 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Blasius Mangande, M.Si, Ak, CPA
NIP: 19470815 198003 1 001

Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak
NIP:19601225 199203 1 007

ABSTRAK

AKHMAD MUHAJIR IBRAHIM. *Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara (Dibimbing Oleh Drs. Blasius Mangande, M.Si, Ak, CPA dan Drs.M.Achyar Ibrahim, Ak)*

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Jurusita Pajak, Penagihan Pajak, Pencairan Tunggakan Pajak, Surat Paksa, Surat Teguran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak dan mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja jurusita pajak dan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak tidak efektif, hal tersebut disebabkan oleh jumlah jurusita pajak yang masih kurang, banyak alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dan tingkat kesadaran wajib pajak masi kurang. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu sebesar 57,2% dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu sebesar 4,5%.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan pada Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Sholawat dan salam yang tiada pernah terputus sampai ke akhir zaman kepada sang pemimpin sejati, Nabi Muhammad SAW , yang mengajarkan tanggung jawab kepada seluruh alam.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis. Untuk itu tidaklah berlebihan jika Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis Ibunda Dra. Sundusiah dan Ayahanda Drs. Ibnu Hadjar yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga bisa menjadi seperti saat ini.
2. Bapak Drs. Blasius Mangande, M.Si, Ak, CPA Selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak Selaku Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Drs. A.Y. Paddere, M.Soc, SE, Ak dan Bapak Drs. Muh. Nur azis, MM selaku dosen penguji komprehensif dan Bapak Drs. Abdul Rahman, Ak dan Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE, M.Soc, SC, Ak Selaku Dosen Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Darwis Said, SE., MSA., Ak. Selaku dosen pembimbing akademik penulis atas bimbingan dan petunjuknya selama penulis menempuh pendidikan di kampus ini.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bantuannya selama penulis kuliah.

7. Ibu Nur, Ka' Mawan, Ka' Ahsan dan Ka' Anto selaku pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-temanku Rahmat, Hady, Idiel, Akbar, Iqbal, Dhani, Eko, Ua, Indy, Itty, Dewi, Een, Sri, Ulhi, Ria yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama ini.
9. Keluarga besar pr07ezholic yang selalu menemani dan mendukung serta menjadi tempat berbagi penulis dalam suka dan duka.
10. Kanda-kanda dan teman-teman GKB atas waktu dan SC Komprenya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tentunya sebagai manusia biasa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita semua dan khususnya bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 29 Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.3 Tata Cara Pemungutan pajak.....	8
2.3.1 Stelsel Pajak.....	8
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.4 Asas-asas pemungutan pajak.....	10
2.5 Jenis Pajak.....	11
2.6 Saat Timbul dan Terhapusnya Utang Pajak.....	12
2.7 Utang Pajak.....	15
2.8 Tunggakan Pajak.....	15
2.9 Dasar-dasar Penagihan Pajak.....	15
2.9.1 Surat Teguran.....	17

2.9.2 Surat Paksa.....	18
2.9.3 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.....	19
2.9.4 Pengumuman Lelang.....	21
2.10 Target Pencairan Piutang Pajak.....	22
2.11 Jurusita Pajak.....	22
2.12 Efektivitas.....	23
2.13 Hipotesis.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Lokasi Penelitian.....	25
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Tehnik Analisis Data.....	26
3.4.1 Analisis Efektivitas.....	26
3.4.2 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	27
3.4.2.1 Analisis Regresi Sederhana Untuk Surat Teguran.....	27
3.4.2.2 Analisis Regresi Sederhana Untuk Surat Paksa.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	33
4.1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	34
4.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	35
4.1.2.1 Struktur Organisasi Pada KPP Pratama Makassar Utara.....	35
4.1.2.2 Pembagian Tugas Pada KPP Pratama Makassar Utara.....	36
4.2 Hasil dan Analisis.....	37
4.2.1 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara.....	37
4.2.2 Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	40

4.2.3 Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	
Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Tindakan Penagihan.....	17
Tabel 2.2 Target Pencairan Piutang Pajak.....	22
Tabel 3.1 Interpretasi Koefisien nilai r.....	28
Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien nilai r.....	31
Tabel 4.1 Efektivitas Penagihan Pajak.....	38
Tabel 4.2 Variabel X dan Y Surat Teguran.....	40
Tabel 4.3 Coefficients ^a Surat Teguran.....	42
Tabel 4.4 Correlations Surat Teguran.....	43
Tabel 4.5 Model Summary Surat Teguran.....	45
Tabel 4.6 Coefficients ^a Surat Teguran.....	47
Tabel 4.7 Variabel X dan Y Surat Paksa.....	48
Tabel 4.3 Coefficients ^a Surat Paksa.....	49
Tabel 4.4 Correlations Surat Paksa.....	51
Tabel 4.5 Model Summary Surat Paksa.....	52
Tabel 4.6 Coefficients ^a Surat Paksa.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada struktur APBN pada tahun 2006 sampai dengan APBN 2011. Pada tahun 2006 Negara menargetkan penerimaan sebesar Rp. 409 trilyun dan terus meningkat tiap tahunnya. Pada APBN 2011 pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp.839,5 trilyun, atau lebih dari dua kali lipat dari penerimaan tahun 2006, ini tidak lepas dari peran pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah reformasi tata cara dan administrasi perpajakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk, meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah pada tahun 2002 Departemen keuangan mereformasi dan modernisasi fungsional operasional-pelayanan kepada wajib pajak dengan membentuk kantor pelayanan pajak (KPP) wajib pajak Besar, KPP Madya, Dan KPP Pratama di seluruh indonesia yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Selanjutnya pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak

dengan cara membangun *on-line system* yang menyangkut pembayaran pajak (e-payment), pendaftaran NPWP (e-registration) serta pelaporan SPT (e-filling) sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara on-line dari rumah atau kantor.

Namun dalam pelaksanaannya timbul tunggakan pajak yang disebabkan karena masi banyak wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tunggakan pajak yang dari tahun ke tahun terus meningkat mengharuskan aparat perpajakan untuk melakukan penagihan pajak, tetapi tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa maka penagihan pajak masi belum efektif. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa serta penyanderaan.

Dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, penagihan aktif merupakan upaya terakhir Direktorat Jenderal Pajak. ada beberapa tahap yang intinya bagaimana Wajib Pajak membayar Tunggakan Pajaknya dengan segera. Dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran setelah lewat 7 hari jatuh temponya tunggakan pajak yang berlaku selama 21 hari dimaksudkan agar mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena belum adanya sanksi hukum. Setelah lewat 21 hari Wajib Pajak belum

melaksanakan kewajibannya, maka langkah yang diambil oleh Seksi Penagihan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Paksa yang memiliki kekuatan hukum dan memiliki jangka waktu pelunasan 2 X 24 jam sejak Pemberitahuan Surat Paksa. Hal ini merupakan tindakan yang tegas kepada Wajib Pajak karena belum melaksanakan kewajibannya. Penerbitan Surat Paksa memiliki kekuatan hukum, karena bersifat memaksa dan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih tegas seperti pemblokiran rekening Wajib Pajak ataupun menyita aset-aset Wajib Pajak.

Segala bentuk penagihan aktif tersebut merupakan tugas dari jurusita pajak. Oleh karena itu Jurusita Pajak merupakan ujung tombak sekaligus benteng terakhir dalam mengamankan penerimaan negara. Mengingat pentingnya posisi Jurusita Pajak dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara pada umumnya serta dalam proses penagihan pajak pada khususnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja jurusita pajak pada KPP Pratama Makassar utara efektif?
2. Apakah terdapat pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada:

1. Penagihan pajak yang dipilih sebagai objek penelitian adalah pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). karena data yang tersedia pada KPP Pratama Makassar Utara hanya PPh dan PPN
2. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang dipilih hanya pada tahun pajak tertentu yaitu tahun 2010 dan 2011. karena data yang tersedia pada KPP Pratama Makassar Utara hanya pada tahun 2010 dan 2011.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya pada KPP Pratama Makassar Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis, dengan melakukan penelitian ini maka penulis akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang penagihan pajak oleh jurusita pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.
2. Instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan penagihan pajak.

3. Akademis, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademis mengenai proses penagihan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi selanjutnya, maka penulis menguraikan ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis penelitian. Analisis penelitian terdiri atas analisis deskriptif perkembangan tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak, analisis regresi sederhana untuk pengaruh

penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak, dan analisis kontribusi penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Andriani (dalam Mulyo Agung, 2007:1)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Sumawidjaya (dalam Mulyo Agung, 2007:2) pajak adalah

“Iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Iuran rakyat ke kas Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masi terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pnegeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.3.1 Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mulyo Agung dalam bukunya “Perpajakan Indonesia I” dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang

nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

2. Stelsel fiktif (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang.

3. Stelsel campuran (*mixed stelsel*)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official assessment system*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4 **Asas-asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternative pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masi diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Mulyo Agung, 2007: 6) dalam buku *An Inquiry into the Natura and Causes of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil maksudnya bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. System pemungutan ini disebut Pay as You Earn.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.5 **Jenis Pajak**

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Contoh: -Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi): Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah.

- Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan.

2.6 Saat Timbul dan Terhapusnya Utang Pajak

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

- a. Pembayaran pajak.

- b. Memasukkan surat keberatan.
- c. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa.
- d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Lain-lain.
- e. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

- a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang secara aktif menentukan apakah dirinya dikenai pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*.

- b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Melalui surat ketetapan itulah diketahui apakah seseorang dikenai pajak atau tidak, jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan waktu pembayarannya. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor pajak (bank-bank persepsi atau kantor pos)

b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Berdasarkan UU KUP tahun 2007, utang pajak akan daluwarsa setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan penetapan pajak.

d. Pembebasan/Penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuidasi.

2.7 Utang Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, utang pajak adalah :

“Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.8 Tunggakan Pajak

Pada hakekatnya tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang atau pajak yang belum dibayar kepada Negara oleh wajib pajak. Penetapan berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding lebih besar yang menyebabkan bertambahnya jumlah tunggakan pajak yang ada. Ada beberapa hal yang mengakibatkan mencairnya tunggakan pajak, diantaranya :

1. Pelunasan.
2. Pelunasan tunggakan pajak dengan kompensasi.
3. Keputusan penghapusan atau pengurangan ketetapan.

2.9 Dasar-dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 Angka 9, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tujuan pelaksanaan penagihan

pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, rangkaian tindakan penagihan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut.

Dalam pasal 18 ayat (1) UU KUP disebutkan :

“Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.”

Dengan demikian dasar hukum yang dipakai untuk melakukan penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai dengan perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fiskus dan keputusan pengadilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah.

Tindakan Penagihan Pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya berdasarkan Pedoman Penagihan Pajak disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jenis tindakan Penagihan

NO	JENIS TINDAKAN	ALASAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penerbitan Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	Penanggung Pajak tidak melunasi pajaknya saat jatuh tempo pembayaran	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis	Setelah 21 hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Penanggung Jawab tidak melunasi hutang pajaknya dan kepadanya telah ditebitkan Surat Paksa	Setelah lewat 2 X 24 jam Surat Paksa diterbitkan kepada Penanggung Jawab
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung Jawab tidak melunasi hutang pajaknya	Paling singkat 14 hari setelah penyitaan
5	Penjualan/Pelelangan Sitaan	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi pajaknya	Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

Tabel 2.1 Jenis tindakan Penagihan

2.9.1 Surat Teguran

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan apabila terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar setelah melewati jatuh tempo pembayaran.

Dasar hukum penagihan pajak dengan surat teguran adalah:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan

sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.

2. Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang bentuk, jenis, dan kode kartu, formulir, surat, dan buku yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

2.9.2 Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang

atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Surat Paksa diterbitkan paling cepat setelah lewat waktu 21 hari dari penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan.

Dasar hukum dari penerbitan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa s.t.d.d KEP-474/PJ/2002.

2.9.3 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan (SPMP). SPMP dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan

penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Barang yang menjadi objek sita adalah Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal, dengan isi kotor tertentu.

Dalam hal Wajib Pajak badan, maka yang menjadi objek sita adalah aset Penanggung Pajak. Apabila nilai aset tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap aset Penanggung Pajak lainnya yaitu pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Dasar hukum dari penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa s.t.d.d KEP-474/PJ/2002.

2.9.4 Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang dilaksanakan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajaknya setelah 14 (empat belas) hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dasar hukum dari pengumuman lelang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 mei tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

2.10 Target Pencairan Piutang Pajak

Berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak nomor: SE-36/PJ/2011 untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian target pencairan. Pengukuran dan evaluasi kinerja penagihan, serta menghindari akumulasi beban tugas pada akhir tahun, maka pencapaian target pencairan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target pencairan piutang pajak

Triwulan	Akumulasi Persentase Pencapaian Target
I	25%
II	55%
III	90%
IV	100%

2.11 Jurusita Pajak

Jurusita pajak adalah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas:

1. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. memberitahukan Surat Paksa;
3. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
4. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi jurusita pajak:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat.
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. II/a).
3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

kewajiban Jurusita Pajak sebelum melakukan tugasnya:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
2. Memperlihatkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling);
3. Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling).

2.12 Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

2.13 Hipotesis

Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.